

NASKAH PUBLIKASI

***IUS CONSTITUENDUM RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM**



Oleh:

MUHAMMAD YUSRON FIRDAUS

2000024249

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**IUS CONSTITUENDUM RESTORATIVE JUSTICE IN CRIMINAL
LAW ENFORCEMENT BY LAW ENFORCEMENT OFFICERS**



Written by:

MUHAMMAD YUSRON FIRDAUS

2000024249

This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements

to Attain the Bachelor of Law

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

***IUS CONSTITUENDUM RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM**

Muhammad Yusron Firdaus

ABSTRAK

Sistem peradilan pidana erat dikaitkan dengan peran aparat penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum sesuai kewenangannya. Inti dari penegakan hukum adalah implementasi tindakan aparat penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana. Konsep keadilan telah mengalami pergeseran, semula berfokus pada pendekatan *retributive justice* dan beralih ke pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* saat ini telah diakomodasi dalam beberapa peraturan yang diterapkan oleh lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Pengaturan *restorative justice* di Indonesia masih bersifat sektoral yang diatur pada masing-masing instansi penegak hukum yang mengakibatkan perbedaan dalam implementasinya. Melihat adanya kelemahan mengenai ketidaksamaan penerapan *restorative justice*, maka penting untuk mengkaji konsep *restorative justice* di negara lain, dalam hal ini Negara Belanda karena mempunyai akar sejarah hukum dan sistem hukum yang sama yakni *civil law*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan konsep *restorative justice* antara Indonesia dan Belanda serta *ius constituendum* dalam penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Metode penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif yang mana menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Hasil penelitian ini bahwa konsep *restorative justice* di Indonesia berfokus pada penghentian perkara, terdapat juga perbedaan penerapan *restorative justice* pada instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung mengenai prinsip, syarat, kategori tindak pidana, mekanisme penyelesaian pada setiap instansi penegak hukum, sedangkan Belanda memiliki pengaturan di KUHAP, terdapat lembaga mediasi non penal efektif yang berfokus pada pemulihan korban dengan menekankan tanggung jawab pelaku. *Ius constituendum restorative justice* yang penting diterapkan di Indonesia ialah memasukkan kaidah penerapan *restorative justice* pada RKUHAP serta merevisi aturan pada setiap instansi penegak hukum demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan serta bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Ius Constituendum; Restorative Justice; Penegakan Hukum Pidana; Aparat Penegak Hukum*


IUS CONSTITUENDUM RESTORATIVE JUSTICE IN CRIMINAL LAW ENFORCEMENT BY LAW ENFORCEMENT OFFICIALS

Muhammad Yusron Firdaus

ABSTRACT

The criminal justice system is closely related to the roles of law enforcement officials in carrying out law enforcement according to their authority. The essence of law enforcement is its implementation by the officials in addressing criminal offenses. There is a shift in the concept of justice where it initially focuses on the retributive justice approach but it now turns to the restorative justice one. Restorative justice has now been accommodated in several regulations implemented by law enforcement agencies such as the Police, the Attorney General's Office, and the Supreme Court. In Indonesia, the regulation of restorative justice is still sectoral which means it is regulated by different law enforcement officials. The differences in regulators can result in differences in their implementation. The inequality of the restorative justice application justified the importance of examining the concept of restorative justice in other countries, in this case, the Netherlands as it has the same historical roots of law and legal system, namely civil law. This study aims to examine the comparison of the restorative justice concept between Indonesia and the Netherlands and *ius constituendum* in criminal law enforcement by law enforcement officials. This is a normative study using the statute, conceptual, and comparative approach. The results of this study show that the concept of restorative justice in Indonesia focuses on case termination. There are also differences in the implementation of restorative justice in the Police, Prosecutor's Office, and Supreme Court regarding principles, conditions, categories of criminal acts, and settlement mechanisms in each law enforcement official. Meanwhile, the Netherlands has arrangements in the Criminal Procedure Code and also has an effective non-penal mediation institution focusing on assisting the victims by emphasizing the responsibility of the perpetrator. *Ius constituendum* restorative justice that is important to be implemented in Indonesia is to include the rules of restorative justice application in the Criminal Procedure Code and to revise the rules in each law enforcement official. The revision is conducted to create legal certainty and justice and to benefit the community.

Keywords: *Ius Constituendum*; Restorative Justice; Criminal Law Enforcement; Law Enforcement Officials

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	02/05/2024

A. Pendahuluan

Sistem peradilan pidana diartikan dengan instansi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai elemen-elemen struktural dalam prosedural peradilan pidana yang saling berkaitan satu sama lain (Husin & Husin, 2022: 10). Tujuan sistem peradilan pidana mencakup pembinaan kepada pelaku kejahatan supaya dapat kembali ke masyarakat dan menanggulangi terjadinya kejahatan dalam jangka waktu yang lebih panjang (Muladi, 1995: 7). Sistem peradilan pidana yang tertera di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diistilahkan dengan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Berdasarkan asas diferensiasi fungsional, sistem ini dikaitkan dengan peran aparat penegak hukum sesuai dengan prosedur atau kewenangan yang diamanatkan Undang-Undang (Harahap, 2006: 90).

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan usaha untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Supremasi hukum adalah proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hukum itu sendiri, penegakan hukum, infrastruktur pendukung, serta norma dan budaya masyarakat. Penegakan hukum pidana merupakan respons terhadap tindak kejahatan yang dilakukan (Saputro, 2023: 74). Fokus pada tindakan aparat penegak hukum dalam menanggapi adanya tindak pidana dan mengatasi persoalan hukum lainnya adalah hal inti mengenai penegakan hukum.

Pemidanaan yang dijatuhkan kepada seseorang didasarkan pada tujuan pemidanaan, teori retributif dalam tujuan pemidanaan didasarkan pada keyakinan bahwa pelaku kejahatan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tindakan kejahatan dipandang sebagai perilaku yang tidak bermoral dalam masyarakat, sehingga pelaku kejahatan harus dikenai hukuman sebagai bentuk pembalasan, tujuan dari pemidanaan menurut teori ini adalah untuk memberikan pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan pidana. Mudzakir menyatakan apabila pemidanaan masih bersifat retributif maka sistem peradilan pidana maupun hukum pidana tidak lagi memberi sebuah keadilan bagi masyarakat. Konsep keadilan dalam tujuan pemidanaan di masa depan perlu beralih dari pendekatan retributif ke pendekatan restoratif (Mulyadi, 2008: 85).

Konsep dari *restorative justice* adalah proses pemulihan dan perubahan orientasi pemidanaan yang tidak hanya mempertimbangkan pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan perhatian yang sama terhadap korban tindak pidana untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan serta solusi yang menguntungkan bagi semua pihak (Afif, 2015: 341-350). Konsep *restorative justice* belum diatur secara rinci dan diterapkan secara luas dalam sistem peradilan pidana, saat ini implementasinya hanya terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. (Ferdiles, 2019: 27). *Restorative justice* dalam perkembangannya saat ini telah diakomodasi dalam beberapa peraturan yang diterapkan oleh lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

Pada saat ini, peraturan dan kebijakan mengenai penerapan konsep *restorative justice* telah dikeluarkan oleh subsistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk Kepolisian dalam proses penyidikan, Kejaksaan dalam tahap penuntutan, dan Mahkamah Agung dalam proses peradilan melalui Peraturan atau Keputusan. Aturan tersebut terdapat perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapan aturan dan implementasi oleh masing-masing subsistem peradilan pidana. Hal ini menjadi penting untuk melihat konsep *restorative justice* yang ada di negara lain, dalam hal ini Negara Belanda karena mempunyai akar sejarah hukum dan sistem hukum yang sama yaitu *civil law* untuk melihat sejauh mana perbedaan konsep *restorative justice* serta perbaikan konsep *restorative justice* di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan konsep *restorative justice* di Negara Indonesia dengan Negara Belanda?
2. Bagaimana *ius constituendum restorative justice* dalam penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan suatu jenis penelitian dalam bidang hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi asas-asas, norma, kaidah yang terdapat dalam perundangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Metode yang umum digunakan dalam penelitian normatif meliputi analisis teks, perbandingan hukum, serta pendekatan filosofis atau etis untuk memahami dan mengevaluasi norma yang berlaku (Fajar, 2017: 33).

D. Hasil Penelitian

1. Perbandingan Konsep *Restorative Justice* di Indonesia dengan *Restorative Justice* di Belanda

Studi perbandingan atau *comparative study* terhadap penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* penting untuk dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang ada pada pendekatan penerapan *restorative justice* yang diterapkan oleh Negara Belanda. Perbandingan antara Indonesia dan Belanda dalam konteks *restorative justice* dipilih karena keduanya memiliki sistem hukum yang serupa, yaitu *civil law*. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia saat ini memiliki akar sejarah dari sistem hukum yang diterapkan di Belanda.

Tabel Perbandingan Konsep *Restorative Justice* di Indonesia dengan *Restorative Justice* di Belanda

Indonesia	Belanda
Peraturan bersifat sektoral pada instansi penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.	Peraturan dimasukkan dalam ketentuan Hukum Acara Pidana.
Peraturan yang bersifat sektoral tersebut menyebabkan penerapan yang berbeda-beda pada setiap proses peradilan pidana.	Peraturan yang bersifat sentral tersebut menyebabkan penerapan yang terpadu pada setiap tahapan proses peradilan pidana.

Model mediasi ditingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.	Model penyelesaian berupa mediasi penal dan non penal. Mediasi dapat dilakukan di semua tahap proses peradilan.
Mediasi hanya tersedia melalui lembaga instansi penegak hukum.	Terdapat lembaga inisiasi dari masyarakat sipil sebagai lembaga penyelesaian tindak pidana.
Tidak terakomodir lembaga pemungutan ganti rugi.	Terdapat lembaga pemungutan ganti rugi (CJIB).
Hanya tindak pidana ringan, perkara anak, dibawah ancaman penjara 5 tahun dan dibawah denda Rp2.500.000, perkara perempuan berhadapan dengan hukum, tindak pidana narkoba, tindak pidana ITE	Mencakup tindak pidana ringan, tindak pidana biasa, narkoba, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Hanya Jaksa Agung yang dapat <i>men-sponering</i> perkara	Semua Jaksa dapat <i>men-sponering</i> perkara.

Perbedaan secara konsep *restorative justice* antara Indonesia dan Belanda dibahas lanjut sebagai berikut:

a. Konsep *Restorative Justice* di Indonesia

Perhatian dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah beralih dari keadilan retributive justice ke restorative justice atau

daad-dader-strafrecht. Pemahaman mengenai pergeseran konsep hukuman ini seharusnya menjadi fokus utama dalam proses peradilan pidana (Satria, 2018: 116). Saat ini, Indonesia memiliki berbagai regulasi antara aparat penegak hukum yang menerapkan *restorative justice*, diantaranya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Jaksa Agung No.15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No.1961/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.

Beberapa regulasi tersebut memiliki kesamaan konseptual yang mendasar mengenai pemahaman *restorative justice*, yang mana semua aturan tersebut hanya terfokus pada tataran "penyelesaian perkara". Orientasi tersebut menyiratkan bahwa pendekatan *restorative justice* bersifat limitatif pada upaya untuk mengakhiri perkara daripada menjadi sebuah proses yang bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Ruang lingkup penerapan *restorative justice* dalam ketiga aturan yang ada di Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung tersebut memiliki perbedaan.

Tabel perbedaan ketentuan penanganan *restorative justice* pada instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan MA.

Perpol No. 8 Tahun 2021	Perja No. 15 Tahun 2020	SK Dirjen Badilum Mahkamah Agung
----------------------------	----------------------------	---

Tidak mengatur prinsip secara detail	Prinsip yang harus diperhatikan sebelum <i>restorative justice</i> . Pasal 4 ayat (1)	Tidak mengatur prinsip secara detail
Tindak pidana Narkotika dapat diterapkan <i>restorative justice</i> . Pasal 9	Tindak Pidana Narkotika tidak dapat diterapkan <i>restorative justice</i>	Dapat diterapkan <i>restorative justice</i> di persidangan
Tidak ada batasan tindak pidana yang dapat diterapkan <i>restorative justice</i>	Terdapat batasan yaitu tindak pidana yang pidana penjara dibawah 5 tahun dan kerugian dibawah Rp2.500.000 yang ada kemungkinan untuk tindak pidana biasa diterapkan <i>restorative justice</i>	<i>Restorative justice</i> hanya dapat diterapkan pada tindak pidana ringan
Tidak terdapat klausul	Tidak terdapat klausul perempuan	Terdapat klausul perempuan

perempuan berhadapan dengan hukum pada penerapan <i>restorative justice</i>	berhadapan dengan hukum pada penerapan <i>restorative justice</i>	berhadapan dengan hukum pada penerapan <i>restorative justice</i>
Penerapan <i>restorative justice</i> dapat diterapkan pada tindak pidana UU ITE	Tidak mengatur penerapan <i>restorative justice</i> pada tindak pidana UU ITE	Tidak mengatur penerapan <i>restorative justice</i> pada tindak pidana UU ITE
Pada tindak pidana Narkotika, rehabilitasi tidak perlu sampai pada tahap persidangan di pengadilan.	Tidak mengatur	Pada tindak pidana Narkotika, rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan

Fokus pada proses pemberhentian perkara.	Fokus pada proses pemberhentian perkara.	Menggabungkan program <i>restorative justice</i> seperti diversi, mediasi penal, pendampingan korban dalam sidang.
--	--	--

b. Konsep *Restorative Justice* di Belanda

Pendekatan *restorative justice* tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses, program, dan akhirnya pada hasil atau tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan Prinsip *the UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, program keadilan restoratif didefinisikan sebagai setiap program yang mengadopsi proses restoratif dan bertujuan untuk mencapai hasil yang restoratif. Proses restoratif adalah setiap proses di mana korban dan pelaku tindak pidana, jika memungkinkan juga pihak terkait yang terdampak oleh tindak pidana, secara aktif berpartisipasi bersama-sama dan dibantu oleh fasilitator untuk menemukan resolusi terhadap masalah yang timbul akibat tindak pidana. Proses restoratif dapat melibatkan mediasi, konsiliasi, atau konferensi. Tujuan dari hasil restoratif adalah mencapai kesepakatan dari proses keadilan restoratif yang dilakukan (Zehr dan Mika, 2017: 41).

Negara Belanda, konsep *restorative justice* dapat diterapkan pada berbagai tindak pidana, baik yang ringan maupun tindak pidana biasa, yang diancam dengan pidana di bawah 6 tahun, seperti pelanggaran lalu lintas, pencurian, kekerasan fisik, dan narkoba. Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk korban dan pelaku, dengan penekanan pada tanggung jawab pelaku dan pemulihan bagi korban. Pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan (Shapland et al., 2011).

Sejak tahun 1999, Belanda telah mulai menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan berbagai mekanisme, seperti praktik mediasi di Maastricht dan Limburg, serta pendekatan lain seperti *peer mediation dan family conferencing* (Wolthuis, 2019: 118). Pada pengembangan penerapan konsep *restorative justice*, beberapa mekanisme telah diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Belanda, seperti HALT (*The Alternative*) berupa program *restorative conversation*, para pihak membahas konsekuensi dari tindakan kriminal serta mekanisme program mediasi antara korban, pelaku, dan keluarga korban atau pelaku (*victim offender mediation dan family group conferencing*), sistem ini berkembang secara lokal yang mendapat respon positif karena kepuasan dari semua pihak yang terlibat sehingga dapat menyelesaikan perkara melalui mediasi (Rahmawati, 2022: 66).

Menurut Pasal 51H *Dutch Code of Criminal Procedure* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda), yang dimasukkan pada tahun 2012, merupakan dasar hukum *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana. Pasal ini menugaskan Polisi dan Jaksa Penuntut untuk memberikan penjelasan kepada korban dan pelaku mengenai kemungkinan

mediasi (Wolthuis, 2019: 125). Pasal 51H mengatur bahwa hakim harus mempertimbangkan kesepakatan antara pelaku dan korban saat memberikan sanksi. Ketentuan mengenai mekanisme keadilan restoratif juga disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (WvS) selain dari yang diatur dalam Pasal 51H *Dutch Code of Criminal Procedure*, yaitu mengenai pemaafan oleh hakim yang yang tertuang pada Pasal 9a WvS (Wolthuis, 2019: 128).

Penerapan *restorative justice* di Belanda mengadopsi mediasi penal dan mediasi di luar sistem peradilan pidana sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan restoratif. Pasal 51H *Dutch Code of Criminal Procedure* menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan mediasi penal atau mediasi sebagai bagian dari proses peradilan pidana. Pada tahun 2013, Kementerian Kehakiman Belanda memberikan dukungan untuk berbagai inisiatif dari masyarakat sipil di berbagai wilayah di Belanda untuk membentuk badan penyelesaian melalui mediasi, baik yang terintegrasi dalam proses peradilan maupun yang dilakukan di luar proses peradilan (Rahmawati, 2022: 69).

Peran Kepolisian dalam penerapan *restorative justice* di Belanda memegang peranan penting dalam pengembangan konsep *restorative justice*. Kepolisian mengembangkan keahlian terkait keadilan restoratif dengan berbagai cara, misalnya, di kota Utrecht, mereka bekerja sama dengan mediator profesional dalam menangani konflik di masyarakat serta perkara pidana. Kolaborasi antara kedua pihak ini telah terbukti efektif dalam sejumlah kasus, di mana Polisi menunjukkan komitmen untuk tidak menyelesaikan laporan kepolisian secara hukum, melainkan mengarahkannya untuk diselesaikan melalui mediasi dengan mediator profesional (Rahmawati, 2022: 71).

Upaya mediasi yang dilakukan pihak berperkara akan menimbulkan suatu pembahasan mengenai ganti rugi. Belanda memiliki lembaga yang bertanggung jawab atas pembayaran ganti rugi kepada korban adalah *The Central Judicial Collection Agency* (Centraal Justitiele Incassobureau-CJIB), sebuah badan yang berada di bawah naungan Kementerian Kehakiman. Tugas utama CJIB adalah mengelola pemungutan denda untuk berbagai lembaga pemerintah. Lembaga tersebut mengumpulkan berbagai jenis denda, termasuk denda lalu lintas, kompensasi kepada korban, pembayaran penyitaan, denda dari putusan pengadilan atau keputusan Jaksa Penuntut Umum, serta denda administratif untuk otoritas lainnya (Bovens dan Zouridis, 2002: 176).

Belanda secara luas menerapkan praktik *restorative justice* melalui mediasi antara korban dan pelaku, yang dikenal sebagai *victim offender mediation* (VOM), sebagai layanan standar untuk kasus-kasus kriminal di semua tahap proses hukum dan untuk berbagai jenis tindak pidana. Praktik ini bahkan dapat dilakukan setelah pelaku menjalani hukuman penjara. Sejak 2012, Belanda telah melegalkan VOM dalam sistem peradilan pidananya. Pada praktik *restorative justice*, dua aspek penting harus dipastikan, yaitu partisipasi sukarela dan kerahasiaan. Kemampuan untuk memilih secara bebas memastikan manfaat jangka panjang, sementara netralitas mediator dan independensi dari proses peradilan juga merupakan hal yang penting (Jamaludin dan Saputra, 2023: 368).

Prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Belanda tercermin dalam mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang disebut sebagai wewenang diskresi yang dimiliki oleh Penuntut Umum. Di Belanda, semua Jaksa memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah akan menuntut seseorang berdasarkan Pasal 167 *Wetboek van*

Strafvordering (KUHAP Belanda). Hal ini berarti bahwa semua Jaksa di Belanda harus menentukan apakah penuntutan diperlukan setelah melakukan penyelidikan. Jaksa di Belanda juga memiliki kebebasan untuk menghentikan penuntutan jika dianggap bahwa kepentingan publik lebih baik diutamakan dengan menghentikan penuntutan. Di Indonesia, kewenangan untuk menghentikan penuntutan hanya dimiliki oleh Jaksa Agung (Waluyo, 2022: 133).

Asas utama yang menjadi dasar untuk keputusan diskresi Penuntut Umum adalah asas oportunitas (*opportunity principle*). Secara internasional, prinsip ini diartikan sebagai “the public prosecutor may decide conditionally or unconditionally to make prosecution to court or not”, yang berarti bahwa Penuntut Umum dapat memutuskan apakah akan menuntut atau tidak menuntut ke Pengadilan, baik dengan atau tanpa syarat. Asas oportunitas di Belanda adalah kewenangan yang dimiliki oleh semua Jaksa, bukan hanya oleh Jaksa Agung seperti di Indonesia (Waluyo, 2017: 138).

2. *Ius Constituendum Restorative Justice* dalam Penegakan Hukum Pidana oleh Aparat Penegak Hukum

Konsep *restorative justice* di Indonesia yang telah ada saat ini perlu ditingkatkan dan dioptimalkan terhadap berbagai jenis tindak pidana yang ada saat ini. Reformasi hukum pidana dengan mengadopsi konsep *restorative justice* sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, harga diri, dan martabat manusia (Harahap, 2016: 46). Pembentukan peraturan dan perubahan sosial haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi bagi bangsa Indonesia dalam hal *ius constituendum restorative justice* (Farida, 2016: 61).

Menurut Anggraeny, *restorative justice* didasarkan pada sila keempat Pancasila yang melibatkan refleksi tentang skala prioritas

dalam mengambil sebuah keputusan. *Restorative justice* berfokus pada situasi yang dapat menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi pelaku dan korban yang mana terlibat langsung dalam menyelesaikan masalah. Proses pidana yang berfokus pada hukuman atau pemenjaraan diubah menjadi proses mediasi untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi korban dan pelaku (Anggraeny, 2022: 219).

Berdasarkan pembahasan *ius constitutum* tentang penanganan *restorative justice* pada instansi Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, maka diperlukan adanya evaluasi terhadap aturan *restorative justice* yang akan datang diantaranya:

- a. Prinsip dasar yang diperhatikan sebelum *restorative justice* ini seharusnya dituangkan dalam masing-masing peraturan yang ada pada instansi penegak hukum. Pemberian prinsip tersebut harus mempertimbangkan subjek, objek, kategori terhadap ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya tindak pidana, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, *cost and benefit* penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula, dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Hal tersebut dapat dilakukan dengan merevisi tentang prinsip dasar yang ada di dalam peraturan *restorative justice* baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.
- b. Perkara narkoba, Setiap instansi penegak hukum memiliki dasar hukum yang sama, namun perlu di evaluasi dan seharusnya disemua ketentuan pada setiap tingkatan baik dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan perlu untuk mempunyai aturan tentang penanganan tindak pidana narkoba masuk pada setiap tingkatan, maka dapat diproses dengan berkoordinasi dengan Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menghasilkan rekomendasi rehabilitasi supaya penerapan *restorative justice* dapat dioptimalkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan merevisi tentang penanganan tindak pidana narkoba yang ada di dalam

peraturan *restorative justice* baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

- c. Perkara perempuan berhadapan dengan hukum, Pelaksanaan *restorative justice* harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang berdasarkan alasan apapun, termasuk jenis kelamin atau gender, mempertimbangkan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan dan ekonomi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan merevisi tentang penanganan perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum di dalam peraturan *restorative justice* baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.
- d. Tindak pidana ITE, Upaya menanggulangi pencemaran nama baik harus mempertimbangkan asas kemanfaatan dengan memperhatikan upaya penyelesaian secara *restorative justice*, upaya tersebut seharusnya dilakukan melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh masing-masing aparat penegak hukum dengan mempertemukan pelaku dan korban untuk mencari atau memutuskan solusi terbaik untuk mengatasi dampak atau akibat dari kejahatan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan merevisi tentang penanganan tindak pidana ITE yang ada di dalam peraturan *restorative justice* baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.
- e. Kategori tindak pidana, Perlu adanya batasan yang rigid seperti yang dilakukan oleh Kejaksaan dengan membatasi tindak pidana yang dapat diterapkan *restorative justice* yakni pada golongan yang ancaman pidana penjara dibawah 5 tahun dan denda dibawah Rp2.500.000, sehingga tindak pidana yang dapat diterapkan *restorative justice* akan lebih terjamin dalam hal penegakan hukumnya dan merevisi peraturan kelembagaan tersebut dalam hal kategori tindak pidana *restorative justice*. Hal

tersebut dapat dilakukan dengan merevisi tentang batasan kategori tindak pidana yang ada di dalam peraturan *restorative justice* baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

- f. Tujuan penerapan *restorative justice*, Penting diketahui bahwa hal ini perlu menjadi bahan evaluasi, sehingga penerapan *restorative justice* tidak serta merta hanya memberhentikan sebuah perkara dan ganti rugi terhadap korban, untuk kedepan perlu melihat atau memperhatikan pula pemulihan psikologis atau mental dengan memberikan layanan pemulihan yang dibutuhkan oleh korban dan difasilitasi oleh instansi penegak hukum sehingga korban juga dapat kembali ke masyarakat dalam kondisi yang benar-benar pulih. Hal tersebut dapat dilakukan dengan merevisi tentang tujuan penerapan *restorative justice* yang ada di dalam peraturan *restorative justice* baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

Eksistensi peran Jaksa sebagai pengendali perkara dalam kewenangannya dari sebuah asas dominus litis memerlukan penyegaran kembali dalam hal efektifitas sebuah penanganan perkara. Peran pengendali perkara ini dapat dilihat pada Pasal 109 KUHAP yang memberikan kewenangan untuk Jaksa menerima adanya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SPDP) dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Pasal 110 KUHAP juga memberikan kewenangan untuk Jaksa menerima berkas perkara dari penyidik. Peran dominus litis semakin terlihat pada wewenang jaksa untuk berhak menghentikan atau melanjutkan proses penuntutan, yang berarti Jaksa bebas dalam menerapkan Pasal yang akan didakwakan berdasarkan profesionalitas Jaksa (Sihombing et al., 2023: 65-67).

Pada kenyataannya, asas dominus litis telah dikurangi akibat terkotak-kotaknya subsistem penyidikan dengan penuntutan. Jaksa diberi porsi terbatas untuk melakukan pengawasan secara horisontal terhadap proses penyidikan dalam tahapan pra penuntutan, seharusnya

peran Jaksa sebagai pengendali perkara terwujud secara utuh dan menyeluruh dengan melibatkan sedini mungkin dalam proses penanganan perkara pidana secara langsung dan tidak hanya meneliti berkas perkara pada tahap pra penuntutan untuk menerapkan sistem peradilan pidana yang terarah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara diantaranya; perbaikan pada substansi hukum yang ada di dalam norma atau aturan hukum dengan melakukan pembaharuan pada KUHAP yang berkenaan dengan peran Jaksa selaku pengendali perkara, perbaikan struktur hukum dengan menunjuk Jaksa sebagai pihak yang menangani perkara sedini mungkin dan aktif terhadap setiap prosesnya, dan perbaikan budaya hukum dengan mengubah stigma masyarakat terhadap suatu pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Sihombing et al., 2023: 69-72).

Naskah akademik RKUHAP telah mengakomodasi beberapa aspek yang memperkuat hak korban, meskipun pembahasan *restorative justice* masih dikategorikan sebagai penyelesaian di luar peradilan. RKUHAP dalam Pasal 133 menetapkan bahwa jika terdakwa dinyatakan bersalah dan ada korban yang mengalami kerugian material akibat tindak pidana yang dilakukannya, Hakim akan memerintahkan terdakwa untuk membayar ganti rugi kepada korban sesuai dengan jumlah kerugian yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Mekanisme lain yang ada dalam RKUHAP dan memberikan kemungkinan untuk menerapkan *restorative justice* dalam praktiknya adalah mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten proces*) yang diatur dalam Pasal 199 RKUHAP.

Mekanisme penerapan sistem peradilan pidana yang berbasis pada prinsip keadilan restoratif diharmonisasikan dan diatur secara sebagian dalam peraturan perundang-undangan, contohnya dalam bentuk peraturan pemerintah yang diperkuat oleh beberapa ketentuan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seperti yang telah dilakukan oleh Belanda yang telah menginkorporasikan

ketentuan hukum yang relevan dengan pelaksanaan keadilan restoratif dalam hukum acara pidana (*Criminal Procedure Code*), pemulihan hak korban, mediasi non penal, pidana pengawasan, pembentukan lembaga pemungutan ganti rugi, *seponering* dan *judicial pardon*. *Restorative justice*, sebagai komponen dari sistem peradilan pidana, membutuhkan pengaturan khusus dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai implementasi dari salah satu prinsip dasar hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.

Konsep penyelesaian secara *restorative justice* yang ada di Belanda mengenai implementasi adanya pembentukan lembaga mediasi yang dilegalkan oleh pihak pemerintah akan memberikan kesempatan untuk para pencari keadilan dapat menyelesaikan perkaranya dijalur non penal memungkinkan diterapkan di Indonesia. Peran Polisi dan Jaksa harus memadai untuk memberikan dorongan supaya perkara yang masuk perlu untuk ditindaklanjuti penyelesaian secara *restorative justice* dengan kesepakatan korban, pelaku, serta pihak terkait yang terlibat. Lembaga mediasi tersebut akan menaungi penyelesaian secara profesionalisme, dengan memperhatikan kebutuhan korban seperti layanan psikis maupun sosial. Mekanisme penyelesaian mediasi non penal ini akan mengurangi jumlah kepadatan (*over capacity*) di Lembaga Pemasyarakatan, menurut pada tahun 2023 jumlah penghuni Lapas di Indonesia mencapai 265.897 orang, melebihi total kapasitas Lapas yang sebesar 140.424 orang (Widi, 2023).

E. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Perbandingan konsep *restorative justice* di Indonesia dengan *restorative justice* di Belanda. Negara Indonesia mempunyai dasar hukum mengenai *restorative justice* yang ada didalam peraturan bersifat sektoral pada lembaga penegak hukum, sementara di Belanda mempunyai dasar hukum pelaksanaan *restorative justice* yang

diakomodir pada tingkatan Undang-Undang yaitu Pasal 51H *Dutch Code of Criminal Procedure*.

Model penyelesaian perkara menggunakan *restorative justice* di Indonesia dapat ditemukan melalui setiap lembaga penegak hukum dengan menerapkan upaya perdamaian secara mediasi antara pihak yang terlibat. Negara Belanda melakukan penanganan tindak pidana *restorative justice* secara satu pintu, dengan artian bahwa Polisi ataupun Jaksa memberikan ruang dan mendorong pihak berperkara untuk melakukan mediasi sebagai upaya pelaksanaan *restorative justice* yang dapat ditempuh melalui mediasi penal maupun non penal, pelaksanaan mediasi secara non penal diakui oleh pemerintah Belanda seperti lembaga mediasi *Utrecht Model for Mediation, Victim in Focus, Restorative Justice Nederland*. Belanda juga mempunyai lembaga pemungutan ganti rugi (CJIB).

Penerapan ketentuan *restorative justice* sebaiknya di atur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta merevisi aturan pada setiap instansi penegak hukum. Hal tersebut akan memberikan jaminan penerapan hukum pidana secara formal sehingga dapat membantu pengembangan karakteristik hukum acara pidana. Sangat penting untuk memasukkan kaidah *restorative justice* untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan demi terselenggaranya tujuan hukum.

2. Saran

Pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung sebaiknya menyamakan prinsip, asas, tujuan dalam penerapan *restorative justice* sebagai latar belakang dalam menangani sebuah tindak pidana yang dapat diberlakukan *restorative justice*. Penegasan ruang lingkup kategori tindak pidana maupun limitatif tindak pidana yang dapat diterapkan *restorative justice* perlu untuk diselaraskan antar lembaga penegak hukum supaya tidak terjadi perbedaan dalam penanganan tindak pidana yang dapat diterapkan *restorative justice*

sehingga sistem peradilan pidana dapat terintegrasi.

Perlu dan penting untuk memasukkan penanganan tindak pidana yang dapat dikenakan *restorative justice* pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta merevisi aturan pada setiap instansi penegak hukum sebagai dasar hukum formal yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar kebutuhan hukum di masyarakat dapat dipenuhi sebagai orientasi tujuan pemidanaan secara *restorative justice*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afif, A. (2015). Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Atmasasmita, R. (2000). Perbandingan Hukum Pidana. *Bandung: Mandar Maju*.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Cetakan IV. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*.
- Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua/M. Yahya Harahap*.
- Kadri Husin, S., & Budi Rizki Husin, S. (2022). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Liebmann, M. (2007). *Restorative justice: How it works*. Jessica Kingsley Publishers.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahmawati, M. (2022). *Peluang dan tantangan penerapan restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform.
- Rosidah, N. (2014). Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia. *Semarang: Pustaka Magister*.
- Soedarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni.
- Waluyo, B. (2017). *Desain fungsi kejaksaan pada restorative justice*. PT RajaGrafindo Persada, Divisi Buku Perguruan Tinggi.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.

Jurnal

- Adi, E. A. W. (2021). Penal mediation as the concept of restorative justice in the draft criminal procedure code. *Lex Scientia Law Review*, 5(1), 139–164.
- Aisyah, N. R., Henrizal, R. S., & Setiawan, I. (2023). Penegakan Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 8(2), 72–80.

- Alhakim, A. (2023). The Ideas of Rechterlijk Pardon as A restorative Justice Approach: From Vengeance to Recovery? *Ganesha Law Review*, 5(1), 1–12.
- Anggraeny, K. D. (2022). Law Enforcement Against Morality Crimes through Restorative Justice by Gondomanan Police of Yogyakarta. *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, 217–233.
- Arief, H., Ambarsari, N., Kalimantan MAB Jl Adhyaksa No, I., & Selatan, K. (2018). *PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA*. 2.
- Bovens, M., & Zouridis, S. (2002). From street-level to system-level bureaucracies: how information and communication technology is transforming administrative discretion and constitutional control. *Public Administration Review*, 62(2), 174–184.
- Dignan, J. (2004). *Understanding victims and restorative justice*. McGraw-Hill Education (UK).
- Farida, A. (2016). Teori Hukum Pancasila sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum di Indonesia. *Perspektif*, 21(1), 60–69.
- Ferdiles, L. (2019). Reformasi Hukum dalam Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Nasional. *Lex Publica*, 6(1), 25–31.
- Fernando, Z. J. (2020). Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2), 253–270.
- Fithri, B. S. (2018). Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina: Journal of Law*, 1(2), 69–89.
- Gavrielides, T. (2007). *Restorative justice theory and practice: Addressing the discrepancy*.
- Ginting, R. B., Ediwarman, E., Yunara, E., & Marlina, M. (2023). Penghentian Penuntutan Melalui Penerapan Restorative Justice di Tingkat Kejaksaan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 789–806.
- Harahap, I. S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Media Hukum*, 23(1).

- Hikmawati, P. (2017). Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif (Criminal Conditional Supervision As a Substitute of Probation Sentence Towards Restorative Justice). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 7(1), 71–88.
- Hutagalung, S. M. (2017). Penegakan Hukum Di Indonesia: Apakah Indonesia Negara Hukum? *Sociae Polites*, 109–126.
- Jamaludin, A., & Saputra, D. D. (2023). Unifikasi Regulasi Keadilan Restoratif Melalui Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 417–435.
- Lasmadi, S. (2011). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *INOVATIF/ Jurnal Ilmu Hukum*, 4(5).
- Maruna, S. (2014). The role of wounded healing in restorative justice: An appreciation of Albert Eglash. *Restorative Justice*, 2(1), 9–23.
- Mulyadi, M. (2008). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif*.
- Santoso, W. (2023). Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Di Indonesia. *Jurnal Yusthima*, 3(1), 10–20.
- Satria, H. (2018). Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Jurnal Media Hukum*, 25(1), 111–123.
- Shapland, J., Robinson, G., & Sorsby, A. (2011). *Restorative justice in practice: Evaluating what works for victims and offenders*. Willan.
- Sihombing, D. C., Syahrin, A., Ablisar, M., & Mulyadi, M. (2023). Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(2), 63–75.
- Sudirdja, R. P. (2019). Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu. *JURNAL LITIGASI (e-Journal)*, 20(2).
- Syahputra, A. (2016). Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/dispensa de pena dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHP. *Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta*.

- Syamsi, A. B. (2017). *TRANSFORMASI HUKUM EKONOMI ISLAM SEBAGAI IUS CONSTITUENDUM MENJADI IUS CONSTITUTUM* (Vol. 4, Issue 1).
- Van den Braak, S. W., Choenni, S., Meijer, R., & Zuiderwijk, A. (2012). Trusted third parties for secure and privacy-preserving data integration and sharing in the public sector. *Proceedings of the 13th Annual International Conference on Digital Government Research*, 135–144.
- Wahid, A. (2021). Restorative Justice Arrangements in the Indonesian Criminal Justice System: A Contribution of Thoughts. *Rechtsidee*, 8, 10–21070.
- Wolthuis, A., Claessen, J., Slump, G. J., & Van Hoek, A. (2019). Dutch developments: restorative justice in legislation and in practice. *Int'l J. Restorative Just.*, 2, 118.
- Wulandari, C. (2020). Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 10(2), 233–249.
- Zarkasi, M. F., Azisa, N., & Haeranah, H. (2022). Implications of Renewal System of Criminal Justice Based on the Principles of Restorative Justice on The Role of Probation and Parole Officer. *Khazanah Hukum*, 4(1), 29–44.
- Zehr, H., & Mika, H. (2017). Fundamental concepts of restorative justice. In *Restorative Justice* (pp. 73–81). Routledge.

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*restorative justice*).
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*).

Nederlands Wetboek van Strafvordering 2012

Website

- Widi, S. (2023). *Over Capacity Lapas RI Capai 89,35% hingga Akhir Maret 2023*. <https://dataindonesia.id/varia/detail/overkapasitas-lapas-ri-capai-8935-hingga-akhir-maret-2023>